



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PETRUS AHAL ONI ;Tempat lahir Lakatuli Alor 25 Nopember 1955, Pekerjaan Pensiunan guru, A g a m a , Kristen Protestan, beralamat Rt 03, Rw 02, Dusun II, Desa Fanating, Kecamatan, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ELISABETH SULASTRI SUJONO S.H.** Advokat beralamat Kantor di Jalan Bunga Bali Rt.001, RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 September 2016 dibawah Register nomor : W 26 - U12/36/HT.01.10/IX/2016, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

- 1. MARTHINUS MAUPADA:** Tempat lahir, Ruilak dan Tanggal Lahir 7 juni 1952, Agama Kristen protestan, Pekerjaan, Petani, beralamat Rt 13 /Rw V,Lingkungan II Bolelang, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- 2. CHRISTOFEL MAUPADA:**Tempat lahir, Lakatuli dan Tanggal lahir 9 Desember 1982, agaman Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat Rt 13/Rw V, Lingkungan II Bolelang, Kelurahan Welai Barat , Kecamatan Teluk Mutiara,Kabupaten

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. MUSA PALAIMAU : Tempat Lahir Lakatuli dan Tanggal lahir 29 mei 1952, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat Rt 13/RW V , Lingkungan II Bolelang, Kelurahan Welai Barat ,Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan kuasa kepada **ESTAFANUS A. K. MABILEHI, S.H.** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 yang telah di Legalisir di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 26 September 2016 di bawah Register Nomor W26-U12/45/HT.01/IX/2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 September 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan karena wasiat yang diberikan oleh mama KORNELIA FANPADA pada tahun 1986 ;
2. Bahwa adapun tanah yang diserahkan oleh Mama KORNELIA FANPADA kepada penggugat itu sebelumnya merupakan tanah milik suami ibu KORNELIA FANPADA yang bernama MUSA AHAL ONI yang meninggal dunia pada tahun 1968 ;
3. Bahwa KORNELIA FANPADA dan MUSA AHAL ONI merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1960 , dan dari

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan KORNELIA FANPADA dengan MUSA AHAL ONI ini telah lahir seorang anak yang bernama ALEXANDER AHAL ONI ;

4. Bahwa ketika MUSA AHAL ONI meninggal dunia pada tahun 1968 , selain meninggalkan satu bidang tanah , juga meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. KORNELIA FANPADA (istri) .
 - b. ALEXANDER AHAL ONI (anak Kandung) .
5. Bahwa tanah milik oleh MUSA AHAL ONI itu sebelumnya diperoleh MUSA AHAL ONI sebagai peninggalan ayah kandungnya yang bernama ABIA AHAL ONI atau yang lebih dikenal dengan nama ABUIWATI yang meninggal dunia pada tahun 1952 ;
6. Bahwa ketika ayah MUSA AHAL ONI yang bernama bapa ABIA AHAL ONI (ABUIWATI) meninggal dunia pada tahun 1952 itu, selain meninggalkan bidang- bidang tanah juga meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yaitu :
 - a. Silpa Ahalakari (istri) ;
 - b. Viktoria Ahal Oni (anak kandung /Perempuan) ;
 - c. Musa Ahal Oni (anak kandung /laki laki) ;
 - d. Amos Ahal Oni (anak kandung /laki laki) ;
7. Bahwa tanah peninggalan bapa ABIA AHAL ONI yang menjadi bagian warisan MUSA AHAL ONI ini kemudian dikerjakan dan diusahakan terus menerus oleh MUSA AHAL ONI sendiri , dengan menanam tanaman umur panjang berupa jati , bamboo dan pisang . Disamping itu juga menanam tanaman umur pendek berupa ubi , jagung dan kacang kacang;
8. Bahwa tanah MUSA AHAL ONI yang diperoleh sebagai warisan atau peninggalan ayahnya yang bernama ABIA AHAL ONI (ABUIWATI) ini telah memiliki bukti kepemilikan berupa Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur nomor : A 0015/18/A/1966 tanggal 13 April 1966 dengan nomor urut 59 kode 74 atas nama MUSA AHAL ONI;
9. Bahwa sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur no : A0015/18/A/1966 tanah milik MUSA AHAL ONI ITU itu dahulu terletak di Desa Fanating,kefetoran welai ,Kecamatan Alor Barat Laut ,Kabupaten Alor , akan tetapi sejak tahun 1996 dengan adanya perubahan status Desa Welai Barat menjadi kelurahan Welai Barat dan Fanating berdiri menjadi Desa sendiri , maka letak tanah mengalami perubahan wilayah dan senyatanya sekarang terletak di BOIPEA ,RT 12/RW IV, KELURAHAN WELAI BARAT , KECAMATAN TELUK MUTIARA ,KABUPATEN ALOR ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adapun luas tanah pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) diatas adalah 9600M2 , dengan batas batas sekarang :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Padapeni dan Abia Onmau , sekarang dengan Marthinus Maupada dan Arkalaus Onmau ;
 - Sebelah selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah Alex Penpada ;
 - Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Sungai , sekarang sudah berubah wujud dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Kornelia Manimai ;
 - Sebelah barat berbatas dahulu dengan tanah MaiToklohi(Maikari) dan Fakilang, sekarang dengan tanah Hendrik malaipada dan Hermolina Malaipada ;

Bahwa tanah inilah yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini .

11. Bahwa oleh karena Bapa ABUI AHAL ONI (ABUIWATI) telah meninggal dunia maka pada tahun 1954 Mama SILPA AHALAKARI menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama ARNOLUS ONMAU AHAL ONI, dan dari perkawinan ini lahir seorang anak laki laki yang diberi nama PETRUS AHAL ONI (Penggugat) ;
12. Bahwa pada tahun 1960 sehubungan dengan adanya Instruksi dari Pemerintah , supaya masyarakat memiliki Pakaian Operasi Keamanan Desa , maka oleh karenanya Kepala kampung Bapak KORNELIS MAUFANI dan Ketua Adat bapa PADAPENI datang kepada MUSA AHAL ONI , untuk meminta ijin dan persetujuan MUSA AHAL ONI agar diberikan pinjam pakai lahan untuk digunakan menanam kacang Hijau yang hasilnya digunakan untuk membeli pakaian OKD, dan oleh MUSA AHAL ONI diijinkan sehingga diatas tanah MUSA AHAL ONI itu masyarakat melakukan penanaman kacang hijau hingga 3 (tiga) kali panen ;
13. Bahwa selama kegiatan tanam – menanam kacang hijau ini yang langsung mengawasi dan menjaga tanaman adalah bapak Ketua adat yang pada waktu itu dijabat oleh Bapa Padapeni (ayah Tergugat I), sehingga oleh karenanya juga diatas tanah itu dibangun rumah darurat sebagai tempat tinggal bapa Padapeni ;
14. Bahwa setelah pakaian OKD (operasi Keamana Desa) terpenuhi , masyarakat tidak lagi menanam Kacang Hijau dan tanah milik MUSA AHAL ONI dengan sendirinya tetap menjadi milik MUSA AHAL ONI yang kemudian diusahakan dan dikerjakan terus menerus oleh Musa Ahal Oni untuk memenuhi kebutuhan keluarga , akan tetapi bapa M.PADAPENI tak mau keluar dari tanah MUSA AHAL ONI , sehingga oleh karenanya

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA AHAL ONI memberikan sebagian dari tanah yang dijadikan lahan penanaman kacang hijau ini kepada bapa M.Padapeni, dan tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh anak Bapa M.Padapeni yang bernama MATHIAS MAUPADA (Tergugat I) yang letaknya berbatasan langsung disebelah Utara dari tanah sengketa ;

15. Bahwa pada tahun 1964 adik Kandung MUSA AHAL ONI yang bernama AMOS AHAL ONI dalam status bujang meninggal dunia akibat terjatuh dari truk ketika masih bersekolah di Kota Kupang ;

16. Bahwa dengan meninggalnya AMOS AHAL ONI , maka anak laki laki dari bapa ABIA AHAL ONI (ABUIWATI) hanya tinggal MUSA AHAL ONI , sedangkan VIKTORIA AHAL ONI (anak perempuan) sudah menikah keluar sejak tahun 1942 dengan seorang laki laki yang bernama FRANSIS PALAIMAU , dan dari perkawinan VIKTORIA AHAL ONI dengan FRANSIS PALAIMAU ini telah melahirkan 7 orang anak yaitu :

- a. Harun Penfani ;
- b. Petrus Penfani;
- c. Maria penfani ;
- d. Sen Penfani ;
- e. Yowel Penfani ;
- f. Martha Penfani ;
- g. Adreyana Penfani ;

17. Bahwa oleh karena MUSA AHAL ONI telah meninggal dunia sejak tahun 1968, dan janda KORNELIA AHALAKARI tidak pernah menikah lagi , maka yang melanjutkan mengusahakan tanah peninggalan MUSA AHAL ONI itu adalah KORNELIA FANPADA (Istri MUSA AHAL ONI) dengan dibantu ALEXANDER AHAL ONI (anak kandung MUSA AHAL ONI) juga dibantu oleh PETRUS AHAL ONI (Penggugat / saudara seibu Musa Ahal Oni) dan ibu SILPA AHALAKARI (IBU kandung Penggugat dan juga ibu Kandung MUSA AHAL ONI , selain itu juga pernah dikerjakan pula oleh kerabat dan kenalan) ;

18. Bahwa kemudian pada tahun 1973 ibu SILPA meninggal dunia, maka yang melanjutkan usaha diatas tanah tersebut adalah KORNELIA FANPADA dibantu oleh ALEXANDER AHAL ONI (Anak kandung alm kakak MUSA AHAL ONI dan ibu KORNELIA FANPADA) , juga dibantu oleh Penggugat hingga Penggugat berangkat ke Kalimantan Tengah tahun 1978 untuk menjalankan tugasnya sebagai Guru Agama Kristen ;

19. Bahwa kemudian pada tahun 1982 ALEXANDER AHAL ONI yang adalah anak tunggal dari MUSA AHAL ONI dan KORNELIA FANPADA

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia , sehingga tinggallah KORNELIA FANPADA yang mengusahakan tanah dan kadang kadang dibantu oleh VIKTORIA AHAL ONI (saudara perempuan MUSA AHAL ONI) dan anak anaknya , sedangkan Penggugat masih bekerja sebagai guru di daerah perantauan di Kalimantan Tengah ;

20. Bahwa pada tahun 1986 KORNELIA FANPADA meninggal dunia dan sebelum menghembuskan napas terakhir memberikan wasiat / pesan terakhir dihadapan keluarga dan kerabat yang hadir pada waktu itu , bahwa tanah yang dikerjakannya ini yang merupakan tanah milik MUSA AHAL ONI diserahkan kepada PETRUS AHAL ONI (Penggugat) menjadi miliknya supaya dijaga dan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga, sehingga atas dasar wasiat tersebut Penggugat mempunyai kapasitas mempertahankan tanah peninggalan MUSA AHAL ONI ini dari penguasaan orang lain yang tidak berhak ;
21. Bahwa karena yang diberikan wasiat untuk mengurus, menjaga dan memiliki tanah peninggalan MUSA AHAL ONI ini adalah Penggugat , dan disatu sisi Penggugat masih bertugas di perantauan di daerah Kalimantan tengah , sehingga tidak ada lagi yang berusaha diatas tanah aquo, sedangkan VIKTORIA AHAL ONI dan anak anaknya hanya sesekali datang melihat lihat atau terkadang memetik hasil kebun , maka kondisi ini dimanfaatkan oleh TERGUGAT I MARTHINUS MAUPADA untuk masuk menyerobot dan berusaha diatas tanah obyek sengketa secara melawan hukum kemudian menghilangkan pagar batas pemisah antara tanah peninggalan MUSA AHAL ONI dengan tanah milik TERGUGAT I (tanah saling berbatasan sebelah utara) , melakukan aktifitas / kegiatan berupa membuat batu bata , membangun rumah darurat , menghilangkan tugu atau kameng , menebang bambu , menebang jati dan memusnahkan batas berupa terasering lamtoro dan bambu 2 (dua) rumpun ;
22. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat pulang cuti ke Alor , dan melihat tanah peninggalan alm MUSA AHAL ONI telah dikuasai oleh TERGUGAT I , sehingga oleh karenanya Penggugat atas dasar wasiat dari KORNELIA FANPADA (Istri MUSA AHAL ONI) , maka Penggugat melakukan penanam pohon jarak dan pohon kayu hidup pada batas tanah(batas disebelah utara) antara tanah peninggalan alm MUSA AHAL ONI dengan tanah TERGUGAT I , namun TERGUGAT I membuat perlawanan dengan mencabut kembali tanaman pohon jarak dan pohon kayu hidup itu serta melakukan pengancaman dengan parang , dan atas tindakan TERGUGAT I ini pada tanggal 2 Januari 1994 Penggugat membuat surat pengaduan

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rt 10 (RT tempat Tergugat I tinggal) untuk diproses Kemudian pada tanggal 4 januari 1994 oleh bapak ketua Rt 10 melimpahkan masalah ini kepada Rw 5 , namun penyelesaian di tingkat Rw 5 tidak memberikan solusi dan penyelesaian yang baik sehingga tidak memuaskan Penggugat;

23. Bahwa upaya Penggugat tidak hanya sampai di tingkat RT dan RW ,pada tahun 1995 Penggugat mengirim surat laporan dan mohon penyelesaian kepada LURAH WELAI BARAT dan oleh LURAH WELAI BARAT memberikan surat pencegahan kepada TERGUGAT I MARTHINUS MAUPADA, akan tetapi TERGUGAT I tidak mengindahkan larangan ataupun pencegahan tersebut dan proses ini berlanjut hingga tahun 2010;

24. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat masih melakukan upaya lagi dengan membuat surat laporan kepada bapak LURAH WELAI BARAT, sehingga oleh Lurah dilakukan pemanggilan baik kepada Penggugat maupun kepada TERGUGAT I Marthinus Maupada , akan tetapi TERGUGAT I tidak mau memberikan keterangan sama sekali dan meminta supaya dilanjutkan ke Pengadilan saja , sehingga oleh karena Bapak LURAH WELAI BARAT mengeluarkan surat rekomendasi ;

25. Bahwa karena Penggugat masih harus kembali lagi bertugas ke Kalimantan Tengah ,sehingga pada saat itu persoalan ini tidak segera di limpahkan ke Pengadilan , dan disisi lain tindakan TERGUGAT I semakin merajalela yaitu dengan mengajak serta anaknya yang bernama KRISTOFEL MAUPADA ((TERGUGAT II) dan saudara iparnya yang bernama MUSA PALAIMAU ((TERGUGAT III) untuk melakukan penebangan pohon Jati sebanyak 120 pohon ,bambu 6 rumpun;

26. Bahwa disamping melakukan penebangan pohon Tergugat I dan Tergugat II juga membuat batu bata merah sejak tahun 1993 hingga sekarang dan juga bersama sama dengan Tergugat III menggarap dan mengerjakan tanah peninggalan alm MUSA AHAL ONI hingga sekarang ini , juga membangun pondok darurat (pondok kebun) ;

27. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat ini Penggugat sangat dirugikan , karena selain tidak bisa berusaha diatas tanah tersebut , juga mengalami kerugian karena PARA TERGUGAT telah melakukan penebangan sebanyak 120 pohon jati , 6 rumpun bamboo , Pembuatan batu bata Merah yang perhitungannya sebagai berikut :

a. Pohon jati (120 x Rp 1,500.000) = Rp 180.000.000 ;

b. Bambu (6x Rp 500.000) = Rp 3.000.000 ;

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembuatan batu merah sejak tahun 1993 yang rata rata pertahun dinilai dengan harga Rp 10.000.000 sehingga total seluruh dari tahun 1993-2016 x Rp 10.000.000 = Rp 230.000.000 ;

Jadi jumlah seluruh kerugian (a+b+c) = Rp180.000.000+ RP 3.000.000 + Rp 230.000.000 = Rp440.000.000. (empat ratus empat puluh Juta rupiah) ;

28. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III yang dengan tanpa hak menguasai tanah peninggalan alm MUSA AHAL ONI telah sangat merugikan penggugat sebagai penerima warisan karena wasiat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi ;

29. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa, maka Mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa ;

30. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada alas hak yang sah, dan Para tergugat telah jelas jelas melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum , maka Penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Kalabahi untuk menghukum Para Tergugat agar mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat sebagai orang yang berhak ;

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas , maka kami mohon kepada pengadilan negeri Kalabahi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan penyerahan tanah peninggalan Musa AHal Oni oleh Kornelia Fanpada kepada penggugat sebagai warisan karena Wasiat adalah sah ;
3. Mengatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di BOIPEA Rt 12/RW V, Kelurahan Welai barat ,Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor, Luas 9600M2, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara dahulu dengan tanah M.Padapeni dan Abia Onmau sekarang dengan tanah Marthinus Maupada dan tanah Arkelaus Onmau
 - Sebelah selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah Alex Penpada ;

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan sungai sekarang sudah berubah wujud dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Kornelia Manimau ;
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah Maitoklohi(Maikari) dan tanah Fankilang sekarang dengan tanah Hendrik Malaipada dan tanah Hermolina Malaipada ;
- Adalah tanah peninggalan Musa Ahal Oni yang telah diserahkan oleh Kornelia Fanpada (istri Musa Ahal Oni) kepada penggugat sebagai warisan karena wasiat ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penebangan 120 pohon jati, penebangan 6 rumpun bamboo dan melakukan usaha pembuatan batu bata diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
 6. Menghukum Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian yang dialami Penggugat akibat penebangan 120 pohon jati , 6 rumpun bamboo dan pembuatan batu bata merah yang seluruhnya berjumlah RP 440.000.000 (empat ratus Empat puluh empat Juta rupiah) secara tanggung renteng;
 7. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah obyek sengketa sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada penggugat sebagai orang yang berhak ;
 9. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE GEDE KARIANA. SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 28 Oktober 2016 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, I,II, III, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 November 2016 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas/ Obscur Libel karena :

1. Bahwa gugatan penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga kurang sempurna mengenai subjek hukumnya, yang dalam hal ini sebenarnya mereka menguasai atas objek sengketa, namun kenapa tidak ditarik dalam gugatan ini ;

Bahwa adapun pihak-pihak yang menguasai diatas objek sengketa tetapi sangat dibaikan maka gugatan penggugat haruslah DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

2. Bahwa Batas-batas tanah yang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa didalam gugatan Penggugat batas-batas objek sengketa adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah M. PADAPENI dan ABIA ONMAU, sekarang dengan MARTHINUS MAUPADA dan ARKALAUS ONMAU ;
- Sebelah selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah ALEX PENPADA ;
- Sebelah timur berbatas dahulu dengan sungai, sekarang sudah berubah wujud dan menjadi tanah yang dikuasai oleh KORNELIA MANIMAU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dahulu dengan tanah MAITOKLOHI (MAIKARI) dan FAKILANG, sekarang dengan tanah HENDRIK MALAIPADA dan HERMOLINA MALIPADA ;

Adapun batas tanah objek sengketa yang sesungguhnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah M. PADAPENI dan FUIPADA (FUIKALETA), sekarang dengan MARTHINUS MAUPADA dan ARNOLUS PADALANI ;
- Sebelah selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah ALEX PENPADA dan NIKOLAUS MALAIPADA ;
- Sebelah timur berbatas dahulu dengan sungai, sekarang sudah berubah wujud dan menjadi tanah HARUN MANIMAU ;
- Sebelah barat berbatas dahulu dengan tanah MAITOKLOHI (MAIKARI) dan FANKILANG, sekarang dengan tanah HENDRIK MALAIPADA dan HERMOLINA MALIPADA ;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

3. Bahwa letak tanah objek sengketa didalam gugatan Penggugat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No : A0015/18/A/1966 atas nama MUSA AHAL ONI di sebutkan terletak di desa Fanating, Kefetoran Welai, Kecamatan Alor Barat Laut, padahal Desa Fanating itu baru menjadi desa definif pada tahun 1996 dari pemekaran kelurahan Welai Barat. Kelurahan Welai Barat adalah bentuk pengalihan status pemerintahan dari desa Welai Barat dimana wilayah Desa Welai Barat, terdiri dari 3 (tiga) wilayah Ketamukungan yakni: Temukung Welai, Temukung Bolelang, dan Temukung Fanating, dengan Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut.

Bahwa adapun letak tanah objek sengketa yang sebenarnya dahulu terletak di wilayah Temukung Bolelang, desa Welai Barat yang sekarang berada di wilayah RT 12, RW IV, Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah objek sengketa, maka gugatan penggugat menjadi TIDAK JELAS / KABUR / OBSCUUR LIBEL. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat KABUR / TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL, makasudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa TIDAK BENAR tanah objek sengketa yang oleh Penggugat (PETRUS AHAL ONI) mengkeleim bahwa merupakan warisan dari KORNALIA FANPADA pada Tahun 1986 dan merupakan peninggalan suaminya (MUSA AHAL ONI) yang didapat dari ayah kandungnya ABIA AHAL ONI, sebab tanah tersebut merupakan tanah milik ayah Tergugat I (PADAPENI) yang pada tahun 1939 di dapat dengan cara menebas hutan dan membuka lahan baru, dimana semeninggalnya bapa PADAPENI tanah tersebut di wariskan kepada Tergugat I (MARTHINUS MAUPADA) sebagai anak kandung yang berhak penuh atas tanah harta warisan ayahnya seluas $\pm 25.200 \text{ m}^2$;
3. Bahwa KORNALIA FANPADA dan MUSA AHAL ONI merupakan pasangan suami istri sah. Sebelum menikah, kehidupan antara MUSA AHAL ONI bersama ibunya (SILPA AHALAKARI) dan adik seibunya (PETRUS AHAL ONI) tidaklah harmonis, sehingga tahun 1958 MUSA AHAL ONI pergi dan tinggal bersama bapa PADAPENI dan keluarganya di Boipea, bahkan semua urusan adat perkawinan antara MUSA AHAL ONI dan KORNALIA FANPADA pada tahun 1960 pun di urus dan diselesaikan oleh bapa PADAPENI sendiri di Boipea ;
4. Bahwa ketika MUSA AHAL ONI meninggal dunia, memang benar MUSA AHAL ONI meninggalkan satu bidang tanah, seorang istri (KORNELIA FANPADA) dan satu anak kandung (ALEXANDER AHAL ONI). Satu bidang tanah yang di tinggalkan oleh MUSA AHAL ONI tersebut adalah pemberian

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bapa PADAPENI kepada MUSA AHAL ONI pada tahun 1960, pemberian tanah tersebut semata-mata karena belas kasihan dari ayah Tergugat I (PADAPENI) kepada MUSA AHAL ONI, dimana MUSA AHAL ONI telah berkeluarga tetapi memiliki kebiasaan kasar dan jahat terhadap istrinya sehingga ia tidak bisa lagi hidup serumah dengan keluarga bapa PADAPENI. Sehingga bapa PADAPENI memberikan sebidang tanah untuk dapat digarap / dikerjakan sendiri, guna mengurus rumah tangganya sendiri

5. Bahwa tanah yang di berikan oleh bapa PADAPENI kepada bapa MUSA AHAL ONI tersebut letaknya berada di bagian barat dari tanah objek sengketa. Tanah pemberian bapa PADAPENI tersebut dulunya di kerjakan oleh VIKTORIA AHAL ONI dan sekarang dikerjakan oleh MARTHA PENFANI DAN ADRIANA PENFANI dan bukanlah tanah objek sengketa sekarang ;

6. Bahwa bapa ABIA AHAL ONI (ABUIWATI) semasa hidupnya hanya bermukim digunung (Lakatuli) dan tidak pernah menginjakkan kakinya di wilayah pantai (Boipea) apalagi di lokasi sengketa sampai ia meninggal dunia. jadi adalah tidak benar ABUIWATI memiliki tanah di wilayah pantai apa lagi sebagai warisan kepada istri dan ke tiga anak keturunannya ;

7. Bahwa TIDAK BENAR tanah objek sengketa adalah peninggalan ABUIWATI yang kemudian menjadi bagian warisan MUSA AHAL ONI, tetapi sah adalah milik bapa PADAPENI dengan cara menebas hutan yang kemudian menjadi bagian warisan Tergugat I (MARTHINUS MAUPADA). Bahwa Atas ijin ayah Tergugat I (Bapa PADAPENI) pada tahun 1958 MUSA AHAL ONI memang pernah datang untuk tinggal dan bekerja bersama-sama dengan bapa PADAPENI selama ± 2 tahun, diatas tanah seluas 25.200 m2 ;

8. Bahwa lokasi tanah objek sengketa di Boipea, dulunya merupakan kawasan hutan yang kemudian digarap/dikerjakan oleh ayah kandung tergugat PADAPENI \pm sejak tahun 1939 dengan cara menebas hutan dan membuka lahan baru dan dijadikan lokasi perkebunan. Namun dengan adanya pemerintah Jepang di pulau Alor lokasi kebun tersebut juga ditinggalkan oleh bapa PADAPENI dan kembali bermukim di Lakatuli, baru pada tahun 1955 bapa PADAPENI kembali untuk berkebun dan menetap di Boipea dengan membawa serta istri dan 4 orang anaknya yakni:

a. FRANSINA PENMALEI (istri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MESAK MAUPADA (anak kandung/ laki-laki) ;
- c. MARIA MAUPADA, (anak kandung/perempuan) ;
- d. MARTHINUS MAUPADA (anak kandung/ laki-laki) ;
- e. AMOS MAUPADA (anak kandung / laki-laki) ;

9. Bahwa benar tanah milik Tergugat I yang menjadi objek sengketa sekarang terletak di RT I2 RW IV Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

10. Bahwa TIDAK BENAR tanah objek sengketa dahulu terletak di desa Fanating, Kefetoran Welai, Kecamatan Alor Batar Laut, Kabupaten Alor sesuai Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No : A0015/18/A/1966 atas nama MUSA AHAL ONI. Bahwa adapun tanah objek sengketa pada tahun 1966 merupakan Bagian dari wilayah Ketamukungan Bolelang, Kefetoran Welai, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut. Kemudian dilebur menjadi Desa Welai Barat, pada tahun 1993 desa Welai Barat di rubah status menjadi Kelurahan Welai Barat, bergabung dengan Kecamatan Teluk Mutiara, dan wilayah Fanating tetap bergabung dengan kelurahan Welai Barat, pada tahun 1996 Welai Barat dimekarkan dan wilayah Fanating menjadi desa definitif sampai saat ini ;

11. Bahwa Tanah milik Tergugat I sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berada di lokasi desa Fanating maka bagi Penggugat Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No : A0015/18/A/1966 gugatannya adalah SALAH ALAMAT jadi silakan Penggugat mencari dan menggugat tanah yang berada di wilayah desa Fanating dan jangan mengganggu tanah milik Tergugat I yang merupakan warisan dari ayah kandung Tergugat I (bapa PADAPENI) sendir ;

12. Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa adalah satu area yang tidak terpisahkan sampai sekarang ini dengan tanah milik Tergugat I yang letaknya berada dibagian utara dari tanah objek sengketa yakni seluas 25.200 m2. Sesuai gugatan penggugat yang mengkleim tanah milik tergugat I adalah sebagian sebagai objek sengketa, yakni bagian selatan dengan luas 9.600 m2 dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan M. Padapeni dan Fuipada (Fuikaleta), sekarang dengan Marthinus Maupada dan Arnolus Padalani

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Alex Penpada dan Nikolaus Malaipada ;
- Sebelah timur dulunya berbatas sungai dan sekarang sudah berubah wujud menjadi tanah milik Harun Manimau ;
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah Maitoklohi (Maikari) dan Fankilang, sekarang dengan tanah Hendrik Malaipada dan Hermolina Malaipada ;

13. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa mama SILPA AHALAKARI menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama ARNOLUS ONMAU AHAL ONI karena ARNOLUS ONMAU AHAL ONI juga memiliki istri dan anak sendiri. Untuk kehamilan mama SILPA AHALAKARI tidak diketahui dari laki-laki yang mana, karena sejak nol bulan kehamilannya sampai mama SILPA AHALAKARI meninggal tidak pernah tinggal serumah dengan laki-laki lain kecuali dengan anaknya (MUSA AHAL ONI dan PETRUS AHAL ONI) dan saudaranya (AHALAKARI) ;

14. Bahwa sejak kehamilan mama SILPA AHALAKARI yang tidak jelas dengan laki-laki mana, oleh warga kampung adalah hal yang memalukan bahkan oleh MUSA AHAL ONI merupakan aip keluarga sehingga MUSA AHAL ONI mengambil sikap menjauh dari mama SILPA AHALAKARI (ibu kandungnya sendiri) serta menganggap anak yang dikandung itu adalah anak haram dan bukan merupakan keturunan keluarga AHAL ONI sehingga tidak pantas untuk hidup. tetapi oleh bapa PADAPENI dan keluarganya dengan penuh perhatian dan kasih sayang merawat dan memelihara mama SILPA AHALAKARI dan anaknya (Penggugat) ;

15. Bahwa benar untuk mendapatkan pakaian Operasi Keamanan Desa (OKD) masyarakat melakukan upaya penanaman Kacang hijau hingga 2 (dua) kali panen. Tetapi Keberadaan MUSA AHAL ONI di lokasi tersebut, tinggal bersama keluarga bapa PADAPENI (ayah Tergugat I) hanya tempat pelarian belaka / sementara karena ketidak senangan tinggal bersama mamanya (SILPA AHALAKARI) dan adiknya (Penggugat). Jadi tidak benar tanah / lahan yang dipakai untuk penanaman kacang hijau adalah milik MUSA AHAL ONI yang keberadaannya hanya sekedar menumpang tinggal dilokasi orang lain, sehingga harus mendapat ijin dan persetujuan darinya lagi. Tetapi kegiatan penanaman kacang hijau pada tahun 1960 untuk mendapatkan pakaian OKD tersebut dilakukan atas suruhan bapa

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAPENI sebagai wakil kepala kampung dan sebagai ketua adat, maka bapa PADAPENI secara langsung mengizinkan dan menyediakan lahannya untuk dilakukan kegiatan penanaman kacang hijau serta turut mengawasi dan menjaga tanaman tersebut ;

16. Bahwa TIDAK BENAR di atas tanah tempat penanaman kacang hijau itu di bangun rumah darurat sebagai tempat tinggal bapa PADAPENI. Bahwa adapun rumah tempat tinggal bapa PADAPENI bukanlah rumah darurat tetapi adalah rumah Tinggal Tetap yang sudah di bangun pada tahun 1955 dan dihuni oleh keluarga bapa PADAPENI bahkan kakak kandung Penggugat (MUSA AHAL ONI) pun sejak tahun 1958 sampai tahun 1960 pernah tinggal dan diurus adat perkawianannya oleh ayah Tergugat I (PADAPENI) di rumah tersebut ;

17. Bahwa TIDAK BENAR setelah masyarakat tidak lagi menanam kacang hijau di lokasi tersebut MUSA AHAL ONI masih bekerja terus menerus di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pada tahun 1960 MUSA AHAL ONI telah berkeluarga dan memiliki watak yang kasar dan jahat sehingga ayah Tergugat I menyuruhnya untuk keluar dari lokasi tanah milik tergugat I sekarang dan memberikan satu bidang tanah di bagian barat dari tanah milik tergugat I sekarang untuk tinggal dan bekerja diatasnya sejak saat itu MUSA AHAL ONI tidak pernah datang dan bekerja lagi di atas tanah tersebut sampai ia meninggal dunia ;

18. Bahwa setelah MUSA AHAL ONI meninggal dunia barulah Penggugat berani menampakan dirinya beraktifitas di atas tanah yang ditinggalkan oleh MUSA AHAL ONI. Semakin terdesak dan lahan yang ditinggalkan oleh MUSA AHALONI terlalu kecil untuk diusahakan secara bersama-sama antara KORNALIA FANPADA dibantu oleh ALEXANDER AHAL ONI (istri dan anak MUSA AHAL ONI), serta ibu SILPA AHALAKARI dan PETRUS AHAL ONI (ibu dan saudara MUSA AHAL ONI) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan inisiatif sendiri Penggugat berupaya bekerja di atas tanah milik Tergugat I sekarang, tetapi langsung dicegah dan disuruh berhenti bekerja oleh kakak kandung Tergugat (MESAK MAUPADA) dan saat itu Penggugat langsung berhenti dan tidak pernah bekerja lagi diatas tanah tersebut sampai sekarang ini ;

19. Bahwa KORNALIA FANPADA dan anaknya semasa hidupnya hanya tinggal dan bekerja di atas tanah yang pernah diberikan oleh ayah Tergugat

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kepada suaminya (MUSA AHAL ONI), dan tidak pernah bekerja di atas tanah milik tergugat I sekarang ini sampai mereka meninggal dunia ;

20. Bahwa MUSA AHAL ONI ketika meninggal dunia pada tahun 1968 ia meninggalkan satu bidang tanah, seorang istri (KORNALIA FANPADA) yang semasa hidupnya tidak pernah mengalami sakit yang mengakibatkan kejiwaannya terganggu dan satu orang anak (ALEXANDER AHAL ONI). Jika benar ada wasiat yang ditinggalkan oleh istri MUSA AHAL ONI, maka dengan bijaksana dalam wasiat/pesan terakhir dia akan mewasiatkan barang (tanah) miliknya sendiri, dan bukan tanah milik orang lain. Oleh karena Penggugat berpegang pada wasiat/pesan terakhir tersebut maka perlu saudara Penggugat untuk lebih cermat mencari dan menemukan kepastian wasiat tersebut ;

21. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat I masuk menyerobot dan berusaha di atas tanah objek sengketa. Semenjak tahun 1955 ayah Tergugat I membawah istri dan anak-anaknya dari tempat tinggal lama (Lakatuli) dan menetap di Boipea dan lokasi tanah tersebut terus dikerjakan/ digarap oleh ayah Tergugat I. Semeninggalnya ayah tergugat I, tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I dan anaknya (Tergugat II) sampai sekarang, pada tahun 1975 saudara perempuan Tergugat I (MARIA MAUPADA) yang sudah berkeluarga ikut bekerja diatas tanah objek sengketa kemudian dilanjutkan oleh anaknya (YULIUS BOTLAKAMAU) dengan kesepakatan bagi hasil, pada tahun 2012 Tergugat III MUSA PALAIMAU meminta kepada tergugat I untuk ikut dan bekerja di atas tanah objek sengketa sampai sekarang. Jadi bagaimana mungkin dalam lokasi tanah tersebut dapat di tanam pagar batas pemisah oleh siapapun dan berupa tanda apa saja yang dapat menjadikan satu bidang tanah tersebut menjadi dua bidang tanah. Bahwa adapun tanah objek sengketa sampai sekarang walaupun dikerjakan /digarap oleh beberap orang tetapi adalah satu kesatuan dengan tanah milik tergugat I di bagian utara seluas 25.200 m2 yang merupakan tanah warisan dari ayah Tergugat I (PADAPENI) ;

22. Bahwa tindakan penggugat sudah diluar batas kewajaran (kacang lupa kulit) dimana sejak dari mamanya (SILPA AHALAKARI), saudaranya (MUSA AHAL ONI) bahkan Penggugat sendiri saat dalam kandungan ibunya sampai ia dilahirkan sudah dipelihara dan diberi makan oleh ayah tergugat tetapi tidak tahu berterima kasih ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat pada tahun 1994 pernah membuat surat pengaduan kepada pemerintah RT 10 dan oleh pemerintah RT 10 langsung di limpahkan ke ketua RW 5 desa Welai Barat, keputusan yang dihasilkan menemukan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik ayah Tergugat I (PADAPENI) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I ;
24. Bahwa hasil keputusan di tingkat RW pada tahun 1994 yang di hadir juga oleh kepala desa Welai Barat, dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut penggugat sendiri mengakui tanah tersebut sebagai tanah sah milik Tergugat I (MARTHINUS MAUPADA) serta didepan pemerintah setempat telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan tidak akan mengganggu keberadaan Tergugat dan keluarganya untuk bekerja di atas tanah tersebut, tetapi Penggugat dengan keegoisannya tidak mau menandatangani berita acara penyelesaian sengketa tanah tersebut dan langsung kembali ke Kalimantan ;
25. Bahwa benar Penggugat pernah mengirim laporan ke Kelurahan Welai Barat untuk diselesaikan, oleh karena Tergugat I tetap pada pendirian akan rekomendasi dari ketua RW 05 Kelurahan Welai Barat, yang pernah menyelesaikan permasalahan tersebut untuk dilimpahkan ke pihak Kelurahan. Bahwa masih menunggu adanya rekomendasi tersebut pihak Penggugat sudah melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kalabahi;
26. Bahwa tanah yang diusahakan oleh ayah kandung tergugat I (PADAPENI) pada tahun 1939 dengan jalan membuka hutan adalah berupa satu bidang tanah seluas 25.200 m2, yang kemudian menanaminya dengan tanaman umur panjang yaitu jati, bambuu, kelapa, pisang serta tanaman umur pendek seperti kacang-kacangan, ubi dan jagung ;
27. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat merasa dirugikan karena tanaman-tanaman tersebut di tanam oleh ayah Tergugat (PADAPENI) dan Tergugat I serta usaha pembuatan batu merah tersebut adalah dikerjakan di atas tanah sah milik tergugat I sendiri ;
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak didasarkan pada alas hak yang sah, maka Tenggugat mengharapkan kepada Penggugat untuk memanfaatkan kesempatan ini utuk menarik kembali semua gugatannya ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima EKSEPSI DAN JAWABAN tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan ayah Tergugat PADAPENI ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No : A0015/18/A/1966 yang menerima hak Musa Ahal Oni TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban **tergugat** I,II,III, dengan kuasanya tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 14 November 2016 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, **tergugat** I,II,III, mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 21 November 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-16, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan dari Surat keputusan kepala inspeksi agraria nusa tenggara timur Nomor Surat : A0015/18/A/66 tanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala agraria daerah kabupaten alor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Nomor : 203 tanggal 21 juli 1982, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Nomor : 203 tanggal 13 juni 1981, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat keterangan kehilangan Nomor SKK/158/IV/2013/Polres alor tanggal 9 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Wasiat tertanggal 30 desember 1986 yang dibuat oleh Kornelia Fanpada, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan kematian nomor KWB.474.3/422/VII/2016 tanggal 20 juli 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat panggilan nomor Pem.055.5/149/VI/1995 tanggal 12 juli 1995, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat panggilan nomor Pem.042.2/168/VII/1995 tanggal 31 juli 1995 yang dikeluarkan oleh lurah welai barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat keterangan tahapan pengambilan keterangan masalah kepemilikan tanah nomor 55.03/01/2013 tanggal 22 januari 2013 yang dikeluarkan oleh lurah welai barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat panggilan nomor Pem.005/22/I/2013 tanggal 18 januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat panggilan nomor Pem.005/08/I/2013 tanggal 7 januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya perkara perdata tanggal 8 januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy Silsilah keluarga yang dibuat oleh penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 12 Juli 2015 Yang Dibuat Oleh HARUN PENFANI, SEM PENFANI, MARTHA PENFANI DAN ANDERYANA PENFANI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy Berita acara proses sengketa tanah dan hasil (tanaman) antara petrus ahal oni dan marthinus maupada tanggal 13 januari 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy surat pencegahan tanah sengketa tanggal 18 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Welai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P.-1 dan P.-15, yang berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Oni bersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelah jaman PKI (Partai Komunis Indonesia) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Musa Ahal Oni mendapatkan tanah dari warisan ABIA AHAL ONI ;
- Bahwa Musa Ahal Oni dan ibunya Abuiwati sudah meninggal dunia pada tahun 1952 ;
- Bahwa Bapak Abuiwati memiliki anak lain lagi selain Musa Ahal Oni yaitu Viktoria Ahal Oni dan Amos Ahal Oni ;
- Bahwa setelah Musa Ahal Oni meninggal istrinya Kornelia Fanpada tidak pernah menikah lagi sampai meninggal ;
- Bahwa Istri dari bapak Abuiwati bernama Silpa Ahalakari dan setelah bapak Abuiwati meninggal Silpa Ahalakari menikah lagi dengan Arnolus Onmau Ahal Oni dan memiliki seorang anak yang bernama Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak Abuiwati mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Musa Ahal oni yang menceritakan tanah tersebut didapat dari bapak Abuiwati pada tahun 1960 saat ada program menanam kacang hijau di tanah tersebut ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Musa Ahal Oni bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah Musa Ahal Oni meninggal bersama istrinya Kornelia Fanpada dan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa penggugat Petrus Ahal Oni bekerja sebagai Guru di Kalimantan ;
- Bahwa Musa Ahal Oni mengerjakan tanah obyek sengketa dan menanam pohon jati, pohon kelapa, pohon bambu, Singkong dan jagung ;
- Bahwa pada waktu bapak Abuiwati masih hidup, Petrus Ahal Oni tidak mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Selain tanaman di atas tanah tersebut juga ada mesbah/tugu yang biasa digunakan untuk bakar babi yang dimakan saat bekerja di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Musa Ahal Oni dan Kornelia Fanpada bekerja diatas tanah sengketa, mesbah/tugu tersebut masih ada, dan pada saat penggugat Petrus Ahal Oni bekerja diatas tanah obyek sengketa, mesbah/tugu tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setahu saksi pemerintah desa tidak pernah memakai ditanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saat ada program menanam kacang ijo yang memberi ijin untuk menanam di atas tanah tersebut adalah Musa Ahal Oni dan yang yang mengawasi program tersebut adalah Bapak Padapeni yang merupakan Kepala Suku adat setempat ;
- Bahwa ijin hanya antara Musa Ahal Oni dan RT Kornelis Maufani ;
- Bahwa Sebelum program menanam kacang ijo tersebut yang mengelola/mengerjakan tanah tersebut adalah Musa Ahal Oni ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam program tersebut dan saksi bekerja sebagai tukang masak dan setelah program menanam kacang ijo tanah obyek sengketa tetap dikerjakan oleh Musa Ahal Oni ;
- Bahwa Padapeni tidak mengelola/mengerjakan tanah tersebut setelah program selesai, Bapak Padapeni hanya mengawasi saat program tanam kacang sampai panen saja ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat Petrus Ahal Oni mengelola tanah obyek sengketa tersebut setelah Kornelia Fanpada meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang yang menguasai/mengelola tanah obyek sengketa tersebut Para Tergugat ;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang memberi ijin kepada Para Tergugat untuk masuk dan mengelola/mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang membayar pajak tanah tersebut adalah Musa Ahal Oni dan setelah Musa Ahal Oni meninggal yang membayar adalah Dominggus Onmau ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Dominggus Onmau ;
- Bahwa Pemilik rumah dan tempat bakar batu bata yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat II Christofel Maupada dan Tergugat III Musa Palaimau ;
- Bahwa saksi tidak tahu batu bata tersebut untuk dipakai sendiri atau dijual ;
- Bahwa Yang memotong pohon jati di atas tanah tersebut adalah Para Tergugat dengan menggunakan mesin sensor dan parang ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumpun bambu di atas tanah tersebut namun saksi tidak pernah menghitung berapa banyak rumpun bambu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah obyek sengketa tidak pernah diselesaikan di tingkat RT (Rukun Tetangga) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, bernama PELIPUS HAPONGMANI dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut waktu Sidang Pemeriksaan Setempat ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kornelia Manimau;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hendrik Malipada dan Hermolina Malaipada ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Arkalaus Onmau dan Marthinus Maupada ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Alexander Penpada ;
- Bahwa pada tahun 1964 petugas agraria yang meminta saksi untuk memegang tali saat pengukuran Landerform tanah lebih luas dibanding sekarang ;
- Bahwa Yang hadir pada saat pengukuran Landerform tersebut Petugas Agraria/BPN sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi dan musa ahal oni ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Landerform Bapak Padapeni tidak hadir dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Musa Ahal Oni hadir sebagai pemilik tanah dan saksi hanya diminta untuk membantu pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dan tanah obyek sengketa yang diukur, tanah lain yang diukur ada namun jauh sekali dari lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tidak ada tanda atau bukti saat pengukuran Landerform tersebut ;
- Bahwa Tidak ada pengumuman dari desa waktu dilakukan pengukuran Landerform tersebut ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Landerform, Bapak Padapeni tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut milik Musa Ahal Oni ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah/pondok milik Musa Ahal Oni dan saksi tinggal di Ruilak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program penanaman kacang hijau untuk mencari dana pembayaran seragam OKD (Operasi Keamanan Desa) di atas tanah tersebut ;
- Bahwa seingat saksi ada tanaman Singkong dan jagung di atas tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang menanamnya ;
- Bahwa selain ada tanaman jagung dan kacang-kacangan juga ada mesbah/tugu yang digunakan oleh moyangnya Musa Ahal Oni untuk duduk-duduk ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengambil kayu putih dari atas tanah tersebut dan saat itu Musa Ahal Oni melarangnya tepatnya pada tahun 1964 sebelum dilakukan pengukuran Landereform ;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Padapeni dan Tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Bapak Padapeni dan hanya berbatasan langsung di bagian utara dengan milik Bapak Padapeni ;
- Bahwa saksi tidak tahu Musa Ahal Oni dan Bapak Padapeni bersaudara dan pernah tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Musa Ahal Oni meninggal ;
- Bahwa Musa Ahal Oni sudah menikah dengan Kornelia Fanpada dan mempunyai seorang anak yang bernama Alexander Ahal Oni ;
- Bahwa setahu saksi penggugat petrus ahal oni mengerjakan tanah obyek sengketa Karena Petrus Ahal Oni merupakan adik dari Musa Ahal Oni, maka setelah Musa Ahal Oni dan istrinya Kornelia Fanpada meninggal maka Petrus Ahal oni mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada masalah tanah di desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para tergugat masuk menguasai/mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah obyek sengketa sekarang ada bangunan pondok milik Musa Palaimau dan Cristofel Maupada serta tempat bakar batu bata ;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Tergugat memotong pohon jati di atas tanah obyek sengketa sekitar beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi Kamarudin Duru dan Petrus Botlaka yang menanam jagung di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pada waktu Bapak Padapeni menjabat sebagai ketua adat dan wakil kepala kampung ;
- Bahwa Bapak Padapeni tinggal berbatasan dengan tanah obyek sengketa di bagian utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, bernama **PETRUS BOTLAKA** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1969 sampai tahun 1971 sehingga Penggugat lapor ke RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali/sungai ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hendrik Malipada dan Hermolina Malaipada ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Arkalaus Onmau dan Marthinus Maupada ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Alexander Penpada ;
- Bahwa yang memberi saksi ijin untuk bekerja di atas tanah obyek sengketa adalah Silpa Ahalakari yang merupakan ibu kandung dari Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa Suami dari Silpa Ahalakri adalah Abia Ahal Oni (Abuiwati) ;
- Bahwa Anak dari Abia Ahal Oni dan Silpa Ahalakari ada 3 orang yaitu Viktoria Ahal Oni, Musa Ahal Oni dan Amos Ahal Oni, dan semuanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Musa Ahal Oni mempunyai anak bernama Alexander Ahal Oni dan sudah meninggal pada tahun 1982 ;
- Bahwa pada waktu Alexander Ahal Oni meninggal saksi ada dan menghadiri acara pemakamannya ;
- Bahwa Pada tahun 1969 sampai 1971 saksi bekerja di atas tanah sengketa dan Ada orang lain yang bekerja yaitu Kornelia Fanpada yang merupakan istri dari Musa Ahal Oni dan pada saat itu Musa Ahal Oni sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saat saksi menanam jagung dan Singkong dan hasilnya saksi diberikan kepada mama Silpa Ahalakari ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu meninggal antara Musa Ahal Oni dan Silpa Ahalakari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Abia Ahal Oni (Abuiwati) meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah Abia Ahal Oni meninggal dunia, Silpa Ahalakari menikah lagi dengan Arnolus Onmau Ahal Oni dan melahirkan seorang anak yaitu Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa Silpa Ahalakari meninggal dunia pada tahun 1973 dan setelah itu Kornelia Fanpada mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi keluar tahun 1971, dan Ada yaitu Kamarudin Duru dan yang memberikan ijin adalah Kornelia Fanpada ;
- Bahwa Kamarudin Duru bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut selama belasan tahun ;
- Bahwa Petrus Ahal Oni mulai bekerja di atas tanah tersebut setelah Kornelia Fanpada meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak Padapeni tidak pernah melarang Petrus Ahal Oni bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para tergugat mulai mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa penggugat dan para tergugat pernah menyelesaikan masalah tanah tersebut di tingkat RW, namun saksi lupa tahun pertemuannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa para tergugat masuk bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Musa Ahal Oni turun dari gunung ke Boipea pada tahun 1952 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bapak Padapeni dan istrinya turun dari gunung ke boipea ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, bernama **KAMARUDIN DURU** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1973 sampai tahun 1984 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah obyek sengketa tersebut terletak di Boipea RT 12 RW 04 ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa dari tetangga di wilayah tersebut ketika mau jadi saksi pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1973, dimana sebelumnya saksi sudah meminta ijin pada Kornelia Fanpada dan Kornelia Fanpada menyuruh saksi untuk meminta ijin pada Penggugat juga ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang menjala ikan di pantai sekitar tanah tersebut dan melihat kondisi tanah subur sehingga saksi berkeinginan untuk mengerjakan tanah tersebut, kemudian saksi bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Alexander Ahal Oni dan diajak bertemu dengan ibunya yaitu Kornelia Fanpada yang tinggal di Fanating dan Kornelia Fanpada berkata dan membolehkan mengerjakan/mengolah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa saksi menanam pohon Singkong, jagung, padi, kelapa 5 pohon dan kelor 3 pohon ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah timur dulu berbatasan dengan kali sekarang dengan ibu Janda;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hendrik Malaipada dan Hermolina Malaipada (milik bersama/1pemilik) ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Arkalaus Onmau dan Marthinus Maupada ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Alexander Penpada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada pondok/rumah dan mesbah/tugu selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa dan hasil dari kebun itu untuk saksi sendiri dan Bibit tanaman dari saksi sendiri ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berhenti mengolah tanah obyek sengketa karena pada tahun 1984 ketika istri saksi membakar kebun dan api merambat ke kebun orang lain sehingga tanaman milik orang lain pun terbakar makanya saksi perasaan jadi memutuskan untuk berhenti mengolah/mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pohon kelapa dan pohon kelor serta pohon jati di tanam saksi bagian selatan tidak ikut terbakar dan masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa selama saksi mengolah/mengerjakan tanah obyek tersebut tidak ada orang yang keberatan terhadap saksi ;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa Marthinus Maupada tidak ada ikut mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa selama saksi mengolah/mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1973 sampai tahun 1984 pernah ada pengukuran Landreform akan tetapi saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi pernah membuat pondok dekat Hendrik Malaipada ;
- Bahwa pada tahun 1984 ketika saksi selesai mengerjakan tanah tersebut Petrus Ahal Oni belum kembali dari Kalimantan dan belum dikerjakan ;
- Bahwa saksi mengetahui Alexander Ahal Oni meninggal pada tahun 1982 dan dimakamkan di rumahnya Fanating ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Musa Ahal Oni mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1973 sampai tahun 1984 tidak ada orang lain yang menggarap/mengerjakan tanah tersebut hanya saksi saja ;
- Bahwa ada orang lain yang bekerja disekitar tanah sengketa tetapi di luar tanah obyek sengketa dan saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa setahu saksi Hubungan antara Hendrik Malaipada dan Hermolina Malaipada adalah suami istri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 5, bernama **MESAK MANIBUI** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar penuturan langsung dari Kornelia Fanpada bahwa tanah objek sengketa diserahkan menjadi milik Penggugat Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya dan juga tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Musa Ahal Oni namun saksi kenal dengan Kornelia Fanpada, dia adalah tetangga saksi dan jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 40 meter ;
- Bahwa Kornelia Fanpada mempunyai seorang anak yang bernama Alexander Ahal Oni namun sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Hubungan antara Kornelia Fanpada dan Petrus Ahal Oni yaitu suami dari Kornelia Fanpada merupakan saudara tiri dari Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa Kornelia Fanpada meninggal dunia pada tahun 1986 karena sesak napas ;
- Bahwa Sebelum meninggal dunia Kornelia Fanpada tinggal dengan ibu tirinya dan meninggalkan warisan sebidang tanah di Boipea namun saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Kornelia Fanpada mempunyai tanah di Boipea dari Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa Sekarang yang mengerjakan tanah obyek tersebut adalah para tergugat dan mengetaunya karena saksi sering lewat di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para tergugat yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Yang seharusnya menguasai tanah obyek sengketa adalah Petrus Ahal Oni berdasarkan wasiat lisan dari Kornelia Fanpada;
- Bahwa yang mengetahui dan mendengar adalah DOMINGGUS ONMAU, ELIMINDA PADAMOLING, MAGDALENA ATACAY, VIKTORIA MANIMAU dan seorang ibu lagi, saat itu Petrus Ahal Oni masih berada di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Bunyi wasiat yang disampaikan oleh Kornelia Fanpada kepada Dominggus Onmau yaitu adik minggus tolong jaga tanah di Boipea,

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti setelah kakak Petrus Ahal Oni kembali dari Kalimantan tolong diserahkan, lalu Dominggus Onmau mengatakan biar jelas dibuatkan surat;

- Bahwa Pada waktu Kornelia Fanpada menyerahkan wasiat tersebut tidak ada yang keberatan, dan saksi tidak melihat waktu dibuatkan surat wasiat tersebut ;
- Bahwa Petrus Ahal Oni kembali dari kalimantan pada tahun 2016 ;
- Bahwa selain surat wasiat Kornelia Fanpada juga menyampaikan kepada DOMINGGUS ONMAU dan istrinya MAGDALENA apabila dapat berkat (anak) laki-laki atau perempuan diberi nama OLMATING dan Kornelia Fanpada menyerahkan kunci peti kayu namun Dominggus Onmau tidak apa isi peti kayu tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1987 MAGDALENA melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Olmating ;
- Bahwa saksi kenal Yohanis Botlakamau dan istrinya dan tidak pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 6, bernama **ELIMINDA PADAMOLING** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar keterangan/penuturan langsung dari kornelia Fanpada bahwa tanah objek sengketa diserahkan menjadi milik Penggugat. Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa
 - Timur berbatasan dengan kali/sungai ;
 - Barat berbatasan dengan Hendrik Malipada dan Hermolina Malaipada ;
 - Utara berbatasan dengan Arkalaus Onmau dan Marthinus Maupada ;
 - Selatan berbatasan dengan Alexander Penpada ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi mengenal anak dari Kornelia Fanpada meninggal pada tahun 1986, sedangkan anaknya Alexander Ahal Oni dan meninggal tahun 1982 ;
- Bahwa Kornelia Fanpada tinggal dengan ibu tirinya yang bernama amelia karpadal ;
- Bahwa Sebelum meninggal kornelia Fanpada tinggal bersama ibu tirinya di rumah kebun di sebelah barat dari Boipea dan tidak masuk dalam tanah obyek sengketa namun bersambungan dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang wasiat dari Kornelia Fanpada pada tahun 1986 ;
- Bahwa Yang mengetahui tentang wasiat lisan tersebut adalah saksi, AMELIA KARPADAL, ELIMINDA PADAMOLING, VIKTORIA MANIMAU, DOMINGGUS ONMAU dan istrinya serta MESAK MANIBUI ;
- Bahwa bunyi/isi wasiat yang disampaikan oleh Kornelia Fanpada kepada Dominggus Onmau yaitu adik Minggu tolong jaga tanah di Boipea, nanti kakak Petrus Ahal Oni kembali dari Kalimantan tolong diserahkan, apabila adik dapat berkat (anak) laki-laki atau perempuan beri nama Olmating dan Kornelia Fanpada juga menyerahkan kunci sebuah peti kayu namun Dominggus Onmau tidak tahu apa isi peti kayu tersebut ;
- Bahwa Ada 2 (dua) bidang tanah yang diwariskan Kornelia Fanpada kepada Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang diwasiatkan di Boipea tersebut ;
- Bahwa saksi baru tahu tanah yang di Boipea setelah ada sidang pemeriksaan setempat dan diberitahu oleh Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa pada waktu diwasiatkan yang tahu tanah di Boipea adalah Dominggus Onmau ;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut para tergugat ;
- Bahwa Pertama kali saksi melihat Para Tergugat bekerja di tanah tersebut pada tahun 1990 ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **para tergugat** I, II, III, juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda T.I.II.III.-1 sampai dengan bukti tertanda T.I.II.III.-27, sing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Nomor 232 tanggal 26 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Welai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.- 1,
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-2;`
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 1 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-3.;
4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 30 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-4.;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 12 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB,, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-5.;
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-6.;
7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 1 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-7.;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 1 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-8.;
9. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN KETETAPAN IPEDA Nomor : 225 tanggal 22 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala desa welai barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-9.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN KETETAPAN IPEDA Nomor : 230 tanggal 23 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala desa welai barat yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-10.;
11. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 226 tanggal 15 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala desa welai barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-11.;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-12.;
13. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 7 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-13.;
14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-14.;
15. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-15.;
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-16.;
17. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-17.;
18. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-18.;
19. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-19.;
20. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 5 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-20.;
21. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 2 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-21.;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 24 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-22;
23. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-23;
24. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-24;
25. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-25;
26. Foto copy Berita acara proses sengketa tanah dan hasil (tanaman) antara petrus ahal oni dan marthinus maupada tanggal 13 januari 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-26;
27. Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor 227 tanggal 2 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Lurah Welai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-27;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, **para tergugat I, II, III**, dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, HENDRIK MALAIPADA dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan batas tanah bagian barat dari tanah obyek sengketa, dan melihat bapak Bapak Padapeni (Ayah Tergugat I) menguasai tanah sengketa ;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu ;
 - Timur berbatasan dengan Harun Manimau ;
 - Barat berbatasan dengan Hendrik Malipada dan Hermolina Malaipada ;
 - Utara berbatasan dengan Marthinus Maupada dan Arnolus Padalani ;
 - Selatan berbatasan dengan Alex Penpada dan Nikolaus Malaipada ;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah obyek sengketa pada waktu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat. ;
- Bahwa saksi bekerja di tanah bagian barat dari tanah sengketa dari tahun 1968 sampai sekarang ;
- Bahwa Dari tahun 1968 yang bekerja diatas tanah obyek sengketa adalah Mesak Maupada, Marthinus Maupada dan mama Via Lani ;
- Bahwa selain Mesak Maupada, Marthinus Maupada dan mama Via Lani ada juga orang lain yang bekerja di atas tanah tersebut yaitu Kamarudin Duru ;
- Bahwa setahu saksi mengerjakan tanah obyek sengketa secara bergantian satu selesai kerja baru digantikan oleh yang lainnya ;
- Bahwa setahu saksi Mesak Maupada mulai bekerja di tanah tersebut pada tahun 1968, dan meninggal mulai tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi pernah terjadi kebakaran pada tahun 1983 ;
- Bahwa Kamarudin Duru mulai bekerja di tanah sengketa pada tahun 1970-an;
- Bahwa saksi kenal Bapak Padapeni yang merupakan orang tua dari Mesak Maupada dan Marthinus Maupada ;
- Bahwa Bapak Padapeni tinggal di tanah sengketa dan bekerja disitu dan menjabat sebagai Ketua Adat ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Petrus Ahal Oni dan saat itu Petrus Ahal Oni menggarap/mengerjakan tanah obyek sengketa seluas 1 (satu) Are ;
- Bahwa Petrus Ahal Oni yang lebih dulu bekerja, setelah Petrus Ahal Oni baru Mesak Maupada masuk bekerja di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Welai Barat pada tahun 1993 ;
- Bahwa Awalnya di Kelurahan Welai Barat merupakan 3 Kampung Besar yaitu Welai, Bolelang dan fanating setelah itu digabung menjadi Kelurahan Welai Barat, desa Fanating hadir setelah ada Kelurahan Welai Barat dan pada tahun 1965 sampai tahun 1991 masih disebut Temukung dan dari 3 temukung tersebut maka jadilah Desa Welai Barat ;
- Bahwa Petrus Ahal Oni mulai bekerja di atas tanah sengketa sekitar tahun 1970-an, dan Kamarudin Duru mulai bekerja di atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1980-an ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar program penanaman kacang hijau untuk membayar pakaian seragam OKD (Operasi Keamanan Desa) ;
- Bahwa Musa Ahal Oni setelah menikah masih tinggal di rumah Bapak Padapeni dan sebagai keluarga ikut mengantar mempelai wanita ke rumah Bapak Padapeni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat**, I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi **2, AMOS MATINGMABI** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar penuturan langsung dari kornelia Fanpada bahwa tanah objek sengketa diserahkan menjadi milik penggugat/Petrus Ahal Oni ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas – batas tanah obyek sengketa tersebut ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir waktu penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di rumah ketua RW pada tanggal 13 januari 1994 ;
- Bahwa saksi berada di luar rumah ketua RW namun saksi dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan di dalam rumah ketua RW ;
- Bahwa Hasil dari penyelesaian masalah tanah obyek sengketa milik Marthinus Maupada dan bukan milik Petrus Ahal Oni lagi ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Alex Penpada, Hendrik Malaipada dan Hermolina Malaipada dan saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh ketua RW sendiri ;
- Bahwa Petrus Ahal Oni menerima hasil tersebut dan Petrus Ahal Oni sempat berkata *"saya sudah kalah jadi saya punya istri dan anak-anak tidak boleh ambil apapun dari situ karena bukan hak saya"* ;
- Bahwa petrus Ahal Oni tidak mau menanda tangani surat tersebut karena surat tersebut belum rapid an minta di buatah dengan rapi terlebih dahulu ;
- Bahwa Petrus Botlaka juga hadir namun tidak menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa sering sering lewat tanah obyek sengketa dari tahun 1955 sampai sekarang ;
- Bahwa Yang bekerja di atas tanah obyek sengketa adalah Bapak Padapeni dan Via Lani, dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan tanah tersebut kepada Padapeni ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kamarudin Duru bekerja di atas tanah tersebut dan saksi tidak kenal Musa Ahal Oni dan Kornelia Fanpada ;
- Bahwa Yang pernah bekerja di atas tanah tersebut Bapak Padapeni, Mesak Maupada dan Marthinus Maupada ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran Landerform ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa, jati dan kelor di atas tanah sengketa adalah Marthinus Maupada karena dia yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat** I, II, III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, HERMOLINA MALAIPADA dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa dibagian barat dan pernah bekerja di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mulai pergi ke tanah obyek sengketa pada tahun 1978 bersama Ibu saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada tamanan singkong, jagung dan pohon kelapa kelapa ;
- Bahwa saksi melihat Marthinus Maupada, Yohanis Botlakamau dan istrinya, Mesak Maupada, Yulius Botlakamau dan Musa Palaimau ;
- Bahwa yang membuat pondok di atas tanah obyek sengketa adalah mesak maupada dan tinggal di tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petrus Ahal Oni dan Musa Ahal Oni di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi juga melihat ada gudang milik Mesak Maupada namun berada di luar tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Padapeni ;
- Bahwa Marthinus Maupada baru membuat pondok sekitar tahun 2000-an
- Bahwa dari tahun 1979 sampai 1990, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa, setelah tahun 1990 adalah Marthinus Maupada dan Mesak Maupada ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kebakaran di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran Landreform terhadap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Arnolus Onmau yang berada di bagian timur dari tanah saksi ;
- Bahwa Bagian timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Marthinus Maupada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan **kuasa hukum tergugat I, II, III**, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari **Kamis tanggal 24 November 2016**, hasil pemeriksman mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, III, telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing pada hari **Rabu tanggal 7 Desember 2016** yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan Para Tergugat maupun Turut tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kering seluas 9600 M2 yang sekarang terletak di Boipea RT.12 RW. IV Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatas dahulu dengan tanah M. Padapeni dan Abia Onmau , sekarang dengan Marthinus Maupada dan Arkalaus Onmau ;
- Selatan berbatas dahulu hingga sekarang dengan tanah Alex Penpada ;



- Timur berbatas dengan Sungai, sekarang sudah berubah wujud dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Kornelia Manimai ;
- Barat berbatas dahulu dengan tanah MaiToklohi (Maikari) dan Fakilang, sekarang dengan tanah Hendrik malaipada dan Hermolina Malaipada ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di peroleh penggugat secara penghibahan dari KORNELIA FANPADA pada Tahun 1986 dimana tanah yang dihibahkan KORNELIA FANPADA tersebut kini secara melawan Hak telah dikuasai oleh tergugat I, II, III, ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut kuasa tergugat I, II, III, telah mengajukan bantahannya yaitu tanah obyek sengketa adalah milik tergugat I, II, dan III, yang di peroleh secara pewarisan dari ayah tergugat I bernama bapak PADAPENI, dimana bapak PADAPENI pada tahun 1939 memperoleh tanah tersebut dengan cara menebas hutan dan membuka lahan baru sehingga penguasaan tergugat I, II, dan III, atas tanah obyek sengketa bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan tersebut para tergugat juga dalam jawabannya mengajukan keberatan/eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscur libel karena penggugat tidak jelas dan tegas menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa maupun tidak jelas letak tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi khususnya keberatan/eksepsi (*exceptie/exemption*) obscur libel yaitu mengenai terdapatnya kekaburan batas-batas tanah obyek sengketa dari para Tergugat I, II, III, dan letak tanah obyek sengketa dengan mendasarkannya pada hasil sidang pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dan fakta – fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 BRv (Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 24 November 2016**, telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot*) terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Marthinus Maupada dan Arkalaus Onmau atau Arnolus Padalani dan Marthinus Maupada (pada titik IV,V,VI,VII sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;
- Selatan berbatas dengan Alex Penpada (pada titik I,II sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;
- Timur berbatas Alex Penpada dan Kornelia Manimau/Harun Manimau (pada Titik II,III,IV sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;
- Barat berbatas Hendrik malaipada dan Hermolina Malaipada (pada titik VII, VIII dan titik I sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa keadaan batas-batas tanah obyek sengketa hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata berbeda dengan gugatan penggugat yaitu pada batas utara tanah obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat adalah berbatasan dengan tanah milik Marthinus Maupada, Arkalaus Onmau/Arnolus Padalani dan tanah milik Marthinus Maupada, sedangkan dalam gugatan hanya disebutkan berbatasan dengan tanah milik Marthinus Maupada dan Arkalaus Onmau ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanah milik Marthinus Maupada yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa pada bagian utara adalah pada titik IV menuju titik V dan titik VI gambar hasil pemeriksaan setempat atau pada bagian utara titik pertemuan timur menuju tanah milik Arkalaus Onmau/Arnolus Padalani. Selain itu Marthinus Maupada juga memiliki tanah pada titik VI menuju titik VII gambar hasil pemeriksaan setempat atau pada batas tanah Arkalaus Onmau/Arnolus Padalani menuju bagian utara titik pertemuan barat ;

Menimbang, bahwa tanah milik Marthinus Maupada pada titik VI menuju titik VII atau pada batas tanah Arkalaus Onmau/Arnolus Padalani menuju bagian utara titik pertemuan barat tersebut ternyata tidak dicantumkan penggugat dalam gugatannya sebagai batas utara tanah obyek sengketa. Keadaan demikian telah menyebabkan batas utara tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu pada titik II menuju titik III gambar hasil pemeriksaan setempat atau pada batas timur titik pertemuan selatan tanah obyek sengketa menuju tanah milik Kornelia Manimau/Harun Manimau yang terletak pada batas timur tanah obyek sengketa

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Kornelia Manimau sebagaimana gugatan penggugat akan tetapi adalah milik dari Alex Penpada yang memberikan hak pengelolaan/mengerjakan kepada Nikolaus Malaipada. Fakta tersebut berbeda dengan gugatan penggugat yang mencantumkan batas timur tanah obyek sengketa hanyalah berbatasan dengan tanah milik Konelia Manimau. Keadaan itu menyebabkan batas timur tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat maupun sangkalan jawaban tergugat I, II, III, khususnya pada batas timur menuju utara atau titik III menuju titik IV gambar hasil pemeriksaan setempat yang menurut penggugat dan pembuktianya adalah milik Kornerlia Manimau dan menurut para tergugat dan pembuktianya adalah milik Harun Manimau, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat tanah yang terletak pada batas timur tanah obyek sengketa dimaksud masih dalam sengketa kepemilikan antara Kornelia Manimau dan Harun Manimau. Demikian pula pada bagian utara tanah obyek sengketa yaitu pada titik V menuju titik VI gambar hasil pemeriksaan setempat yang menurut penggugat adalah milik Arkalaus Onmau dan menurut tergugat adalah milik Arnolus Padalani, ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanah yang dimaksud tersebut masih dalam sengketa kepemilikan antara Arkalaus Onmau dan Arnolus Padalani. Bahwa keadaan masih terdapatnya sengketa kepemilikan bahwa pada tanah batas timur tanah obyek sengketa antara Kornelia Manimau dengan Harun Manimau dan keadaan masih terdapatnya sengketa kepemilikan pada tanah batas utara tanah obyek sengketa tersebut antara Arkalaus Onmau dengan Arnolus Padalani tidak mengakibatkan batas tanah obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah yang masih dipersengketakan kepemilikan tersebut menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdapat ketidakjelasan batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan khususnya bagian timur dan bagian utara tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis gugatan Penggugat menyangkut obyek sengketa menjadi kabur (*obscur libel*). Oleh karena obyek sengketa kabur maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat karena telah terpenuhi dalil eksepsi gugatan obyek sengketa kabur

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), maka eksepsi tergugat I, II, III, haruslah dikabulkan. Selanjutnya mengenai eksepsi tergugat I, II, III, selain dan selebihnya maupun selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan *eksepsi/keberatan* tergugat I, II, III, ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3. 091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu **HELTON BRIANTINO KOLO WADU,SH.** sebagai panitera

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada pengadilan Kalabahi, dengan dihadiri dan di ucapkan di depan

Penggugat dan kuasa Tergugat I,II,III ;

Hakim- Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

(YAHYA WAHYUDI, SH,MH)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(HELTON BRIANTINO KOLO WADU. SH.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 800.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.000.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.3. 091.000,-

(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Salinan sesuai dengan putusan aslinya.

Halaman 46 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi,

M. YUNUS, SH.
NIP. 196509131990031002

Halaman 47 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)